

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan seni telah terjadi peningkatan yang sangat pesat, diantaranya dalam bidang pendidikan, pertunjukan dan juga kompetisi seni. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari salah satunya yaitu pada kegiatan marching band yang berkembang banyak di lingkungan masyarakat, perguruan tinggi, dan terutama di lingkungan sekolah. Pada kegiatan marching band, pelatih sangat memiliki peran yang penting untuk mengadaptasi, menyusun dan juga mengaplikasikan sebuah aransemen musik yang berdasarkan kertas partitur ke dalam bentuk pertunjukan. Pada proses hal tersebut membutuhkan kemampuan artistik dan teknis. Tidak hanya itu, dalam proses aransemen musik juga tidak jauh berkaitan erat dengan aspek hukum, terlebih khususnya adalah hukum hak cipta. “Hak Eksklusif pencipta yang tampak secara otomatis yang berdasarkan sebuah prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan kedalam suatu yang nyata tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan yang ditentukan perundangan”, berikut adalah penjelasan dari pengertian hak cipta.¹

Penggunaan partitur musik dalam marching band sering kali melibatkan suatu perubahan, pengaransemenan, dan juga komposisi musik disesuaikan agar kebutuhan instrument dan formasi dalam pertunjukan bisa sesuai. Akan tetapi, dalam praktik pengaransemenan musi ini bisa saja berpotensi yang menyebabkan

¹ Sulthon Miladiyanto, Royalti Lagu/Musik Untuk Kentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, *Rechtldée Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Tahun 2015, Hal 2.

persoalan hukum jika dilakukan pengaransemenan tanpa izin kepada pemegang cipta lagu asli atau biasa disebut pencipta. “Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang penggunaannya wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.” Berikut isi dari Undang-Undang tentang Hak Cipta.²

Perkembangan masa dan teknologi yang begitu sangat cepat, hal ini membuat dalam pemrosesan atau pembuatan sebuah aransemen sangatlah muda yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dan tidak terlepas dari seorang musisi yang membuat atau menciptakan banyak sebuah karya musik yang kemudian dinikmati oleh orang-orang. Untuk melakukan proses aransemen yaitu dengan menggunakan lagu orisinal lalu kemudian dilakukan pengaransemenan kembali untuk menciptakan perubahan lagu atau yang telah diubah dari lagu yang orisinal.³

Dalam praktik pertunjukan musik di Indonesia masih sering ditemukan fenomena dimana penggunaan aransemen musik tanpa izin, salah satunya yaitu kegiatan marching band. Banyak seorang *arranger* atau pelatih untuk alasan kebutuhan pendidikan dan artistik melakukan pengubahan komposisi lagu kedalam format marching, melewati batas atau tidak memahami batas hukum tentang penggunaan karya cipta tersebut. Sementara itu, aransemen musik adalah karya yang termasuk turunan (*derivative work*), dimana pencipta lagu asli tetap berada dalam lingkup perlindungan hak cipta.

² Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Luqman Hakim Mauluddin Isya, Abdul Rokhim, Suratman, Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Aransemen Musik Tanpa Ijin Penciptanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Dinamika*, Vol. 28. No. 10, Tahun 2022, Hal 469.

Dalam musik, aransemen yaitu menyusun dan juga menambah satu kandungan musik, lagu, melodi kesatu format dan bentuk yang baru, serta ditambahkan suatu yang kreatif oleh seorang *arranger* atau aransemen. Dalam membuat aransemen ada banyak bermacam media yang digunakan, bisa berupa alat musik tunggal, paduan suara, *orchestra*, bahkan juga *marching band*.⁴

Dalam musik, aransemen yaitu menata dan menambah sebuah komposisi musik, lagu, atau melodi menjadi suatu format dan gaya yang baru, serta sentuhan yang kreatif oleh seorang *arranger* atau aransemen. Dalam membuat aransemen sangat bermacam media yang digunakan, bisa berupa alat musik tunggal, paduan suara, *orchestra*, bahkan juga *marching band*.

Akan tetapi, belum ada pengaturan yang secara spesifik yang menerangkan batasan tanggung gugat pelatih *marching band* terhadap aransemen musik hingga saat ini. Jika dilihat berdasarkan partitur dalam kegiatan komersial ataupun nonkomersial, menyebabkan permasalahan hukum dari ketidakjelasan mengenai siapa pihak orang yang akan bertanggung jawab disaat hak cipta dilanggar, apakah instituai penyelenggara, pelatih sebagai orang pengguna dan pengaransemen, atau mungkin bisa saja pihak orang lain yang terlibat dalam pertunjukan musik tersebut.

Pada penelitian terdahulu tentang izin aransemen lagu banyak peneliti yang membahas perlindungan hukum pada pengubahan aransemen musik dan juga hak ekonomi pencipta dijelaskan secara umum. Salah satunya pada penelitian yang dilakukan oleh Amar Hidayat Akbar tahun 2022 yaitu Hak

⁴ Abdul Rachman, Wahyu Lestari, Bentuk Aransemen Musik Keroncong Asli Kelly Puspito Dan Relevansinya Bagi Remaja Dalam Mengembangkan Musik Keroncong Asli, *Catharsis: Journal Of Arts Education*, Tahun 2012, Hal 13.

Ekonomi Pencipta Komersialisasi Aransemen Lembar Musik Paduan Suara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini membahas hak ekonomi bagi pencipta harus meminta perizinan dulu dari pemilik hak cipta untuk penggunaan aransemen musik. Selain itu, peneliti lain juga mengatakan bahwa bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dilihat dari Undang-Undang tentang Hak Cipta, apabila perubahan aransemen musik tanpa izin. Akan tetapi, yang secara spesifik penelitian yang mengkaji tentang tanggung gugat pelatih marching band dalam melakukan aransemen musik pada kertas partitur belum ada, sehingga pada penelitian ini menarik untuk diteliti.

Dari penjelasan tersebut, penelitian tentang “Tanggung Gugat Pelatih Marching Band dalam Mengaplikasikan Aransemen Musik yang Terdapat pada Kertas Partitur Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” akan sangat penting untuk dilakukan. Dari penelitian ini juga diharapkan bisa membuat lebih dipahami lagi terhadap karya musik khususnya mengenai perlindungan hukum, basatan tanggung jawab terhadap pelatih merching band dalam penggunaan aransemen musik, dan juga bisa memberikan sumbangan atau andil terhadap hukum tentang hak cipta di bidang seni musik Indonesia.

1.2 Permasalahan

Jika dilihat dari latar belakang yang telah dijelaskan pada atas, berikut beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah Pelatih *Marching Band* bertanggung gugat terhadap perubahan Aransmen Musik yang terdapat pada kertas partitur berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta ?
2. Apakah akibat hukum bagi pelatih *Marching Band* jika merubah Aransemen Musik pada kertas partitur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut sesuai yang terdapat dipermasalahan, yaitu bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah Pelatih *Marching Band* bertanggung gugat terhadap Aransmen Musik yang terdapat pada kertas partitur berdasarkan undang-undang hak cipta.
2. Mengetahui apa akibat hukum bagi pelatih *Marching Band* jika merubah Aransemen Musik pada kertas partitur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- A. Teoritis, dapat digunakan sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Hak Cipta.
- B. Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai bentuk tanggung gugat pelatih marching band terhadap penggunaan dan pengaplikasian aransemen musik dalam partitur yang berhubungan dengan

perlindungan hak cipta menurut yang berada di aturan-aturan perundangan sah berjalan di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Dibutuhkan sebuah metode yang tepat agar menjamin suatu penelitian dengan benar. Diantaranya metode yang digunakan pada suatu penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Pada penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan didalamnya, yang digunakan pada penelitian proposal ini yaitu pendekatan-pendekatan :

- A. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*),⁵ pada pendekatan tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap hak cipta, dilakukan dengan menelaah keseluruhan, terlebih khususnya mengenai tentang perlindungan karya musik serta aransemen musik.
- B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁶ hal ini dikerjakan dengan menelaah konsepsi hukum mengenai: Tanggung gugat, hak cipta, hak ekonomi, hak moral, aransemen musik, dan perlindungan hukum terhadap karya cipta musik.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 133-134.

⁶ *Ibid.*

1.5.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini memakai suatu jenis penelitian pada hukum normatif dan juga yuridis normatif atau disebut dengan legal research. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum, aturan yang ada di undang-undang, prinsip hukum, serta pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

A. Sumber Bahan Hukum Primer

Hukum primer merupakan sebuah bahan hukum yang berisi tentang perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, serta risalah resmi.⁸ Perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelohan Royalti Cipta Lagu

B. Sumber Hukum Sekunder

Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdapat, diantaranya; buku hukum, jurnal hukum tentang prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

⁷ *Ibid.*, Hal 47.

⁸ Dr. Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Pubilka Global Media, Yogyakarta, Hal 122.

ensiklopedia hukum, menurut pendapat para ahli hukum, kamus hukum, serta hasil dari penelitian hukum.⁹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Buku Teks Hukum (Doktrin)
2. Jurnal dan Artikel Hukum

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Ketika melakukan sebuah analisis bahan hukum untuk menemukan sebuah jawaban dari masalah yang dibahas, membutuhkan sebuah metode *library research* atau kepustakaan. Kemudian bahan hukum di kelompokkan serta disatukan, setelah itu menggunakan pendekatan perundang-undang dan juga pendekatan kasus dengan ditelaah. Pada tahapan ini biasanya ada hubungan serta keterkaitan antaranya bahan pada satu dengan hukum yang lain supaya memperoleh ringkasan secara umum dari hasil dan jawaban sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dan logis.¹⁰

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang berarti dengan menjabarkan suatu data secara sistematis dan kemudian ditafsirkan

⁹ *Ibid.*, Hal 122.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Matram University Press, Mataram, Tahun 2020, Hal 67-68.

berdasarkan teori hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Analisis yang dilakukan untuk mengetahui :

1. Bentuk tanggung gugat pelatih marching band dalam penggunaan aransemen musik ;
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atau arranger musik ;
3. Akibat hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan partitur musik.



¹¹ Alfian Maulana, Titi Atiyatul Alawiyah, *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 9, No. 11, Tahun 2025, Hal 174.